

## **ABSTRAK**

**Hukum waris : merupakan salah satu cara tentang pengalihan harta benda peninggalan yang telah di tinggalkan oleh pewaris yang selanjutnya akan di alihkan kepada ahli waris atau keturunan dari pewaris.sistem kewarisan di Indonesia sangat pluralistic dengan kondisi tersebut dengan adanya berbagai macam cara yang mengatur tentang sistem kewarisan. Adapun tujuan ini yaitu untuk mengkaji lebih lanjut tentang pembagian harta waris dari hukum islam, hukum adat jawa dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Metode penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggunakan pendekatan berdasarkan teori-teori, jurnal, buku dan Perundang-undangan. Hasil studi tersebut yaitu menunjukkan tentang masalah pembagian harta waris di dalam kompilasi hukum islam dalam buku II pasal 176 tentang pembgian harta waris dan di dalam adat jawa ada dua cara yaitu cara pertama dumdum kupat atau sigar semangka dan cara ke dua yaitu tentang segendong sepikul dan di dalam KUHP(BW) di ataur di pasal 852, 854 dan 853 tentang pembagian harta waris, apabila di dalam keluarga antara kedua ahli waris menginginkan pembagian harta waris yang berbeda maka solusi antara kedua ahli waris tersebut apabila beragama islam yaitu harus dengan putusan hakim di Pengadilan agama dengan dasar hukum KHI dan apabila beraga non muslim harus ke Pengadiln negeri dalam dasar hukum Kitab Undang-undang Hukum perdata (BW), maka denga ketok palu antara kedua hakim tersebut dengan putusannya dapat menyelesaikan suatu permasalahan tersebut**

**Kata Kunci: Pembagian Hukum Waris Menurut Islam, Adat Jawa, KUHPerdata (BW).**